



**PUTUSAN**

**323/Pdt.G/2020/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kecamatan Walenrang Utara, KabupatenLuwu, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan ghaib Nomor : 363/DB/KWU/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Blp



1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 April 2012 Masehi, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Bolong, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Penggugat bernama Alimuddin, dikawinkan oleh imam desa bernama Palannai, saksi nikahnya masing-masing bernama Lunding dan Daru, dengan maskawinnya berupa cincin emas 2 gr;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Salujambu, Desa Salujambu, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan tetapi tidak dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan disebabkan oleh:
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama kurang lebih 7 tahun berturut-turut;
  - Tergugat tidak memberi kabar atau menghubungi Penggugat lagi;
  - Tergugat pergi dari rumah dan tidak kembali lagi;
6. Bahwa pada bulan Desember tahun 2013, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 tahun lamanya;
7. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Blp



sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 April 2012 Masehi, di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 323/Pdt.G/2020/PA.Blp tanggal 24 Juli 2020 dan tanggal 25 Agustus 2020 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Blp



**1. SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Tante Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2012 di Dusun Bolong, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Alimuddin yang diwakilkan kepada imam Desa bernama Palannai untuk ijab qabulnya;

-  
Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Lunding dan Daru, dan maskawinnya berupa cincin 2 gr;

-  
Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;

-  
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan ataupun hubungan nasab, serta tidak terikat dengan perkawinan dengan siapapun;

-  
Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun sudah meninggal dunia;

-  
Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir ekspedisi dan jarang pulang ke namun sejak akhir tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Blp



-

Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami isteri;

-

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di rumah keluarga Penggugat, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Alimuddin dan mewakilkan kepada Palannai selaku tokoh agama setempat;

-

Bahwa saksi hadir dan mengikuti prosesi akad nikah Pengugat dan Tergugat, pada saat itu yang menjadi saksi nikah adalah Lunding dan Daru, dengan mahar berupa cincin 2 gram;

-

Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat perjaka;

-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan ataupun hubungan nasab, serta tidak terikat dengan perkawinan dengan siapapun;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Blp



-  
Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak namun sudah meninggal dunia;

-  
Bahwa sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

-  
Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami isteri;

-  
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar dan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, keduanya beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa, adapun perkara *a quo* merupakan kumulasi permohonan pengesahan perkawinan dan gugatan perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-

*Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Blp*





Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Belopa berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, maka ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terlaksana;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara kumulasi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangan gugatan perceraian Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu perihal keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Blp



### **Tentang Pengesahan Perkawinan**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 23 April 2012 Masehi di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat Alimuddin yang diwakilkan kepada imam setempat bernama Palannai, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lunding dan Daru dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa perkawinan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah seperti yang tertera dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil mengenai perkawinannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya sehingga kedua saksi telah memenuhi ketentuan formil sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, saksi tante Penggugat sangat mengetahui telah terjadinya prosesi akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sekitar 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Blp





1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan tanggal 23 April 2012 Masehi di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat Alimuiddin yang diwakilkan kepada imam setempat bernama Palannai, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lunding dan Daru dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak namun sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti telah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis menilai permohonan pengesahan perkawinan Penggugat patut dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

#### **Tentang Gugatan Cerai**

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, saksi-saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2013 terjadi perpisahan tempat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Blp



tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali bersama lagi, para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat telah dinasehati untuk kembali rukun berumah tangga namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 April 2012 dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun sudah meninggal dunia;
2. Penggugat sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan selama berpisah sudah tidak berhubungan dan berkomunikasi layaknya suami isteri;
3. Musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi-saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah jauh dari tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Penggugat atau Tergugat telah mengabaikan norma perkawinan, maka ikatan perkawinan tersebut telah sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Blp



3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali sebab Tergugat telah meninggalkan Penggugat sekitar selama 7 (tujuh) tahun, perkawinan yang seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menjaga kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 April 2012 Masehi di Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Helvira, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdalifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2020/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

**Dede Ramdani, S.H.I.**

Ttd.

**Helvira, S.H.I.**

Ttd.

**Mujibburrahman Salim, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Musdalifah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	660.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	776.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, S.H.**